



PROBLEMATIKA PENYELESAIAN PERSOALAN PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA

Yaqub Cikusin

Universitas Islam Malang

Email: yaqubcikusin@unisma.ac.id

Received: Feb 06, 2022, Accepted: Mach 16, 2022 /Published: April 30, 2022

DOI: <https://doi.org/10.31764/jmk.v13i1.8329>

ABSTRACT

The 2019 general election will be held simultaneously to elect the legislature and executive. In its implementation, it is possible that significant election problems (both violations and disputes) arise. The reality is that the resolution of election problems is resolved in several institutions, namely Bawaslu, the State Administrative Court (PTUN), the District Court (PN), the Supreme Court (MA). Using a doctrinal type of research with a normative approach. Sources of legal material come from primary, tertiary and secondary legal materials, with analytical methods of prescriptive and descriptive analysis. The results of the study that, the settlement in several institutions leaves new problems because each institution has a different pattern and system of authority. Of course, it takes a lot of time to resolve election problems in several different institutions. it is like the schedule for holding elections which have been rigidly scheduled. This will disrupt the stages of the election process. In the end, justice will be difficult to obtain for justice seekers. So to provide justice in resolving election problems, election issues should be resolved in one (1) institution authorized to resolve election problems (both violations and disputes). The institution has a settlement system, namely within the institution it has 2 rooms, namely the violation and dispute room, each room has ad hoc judges a maximum of 5 people (from academics, election officials/activists and taken from career judges), the nature of the final and appeal decisions. The settlement system has the principle of fast, easy and cheap.

Keywords: *election problems; settlement institutions; ineffective.*

ABSTRAK

Pelaksanaan pemilu 2019 dilakukan secara serentak untuk memilih legislatif dan eksekutif. Pada pelaksanaannya tidak menutup kemungkinan muncul persoalan (baik pelanggaran dan sengketa) pemilu yang signifikan. Realitanya penyelesaian persoalan pemilu diselesaikan di beberapa lembaga yaitu Bawaslu, pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Pengadilan Negeri (PN), Mahkamah Agung (MA). Menggunakan jenis penelitian doctrinal dengan pendekatan normatif. Sumber bahan hukum berasal dari bahan hukum primer, tersier dan sekunder, dengan

metode analisis preskriptif dan deskriptif analitik. Hasil penelitian bahwa, Penyelesaian di beberapa lembaga ini meninggalkan persoalan baru karena setiap lembaga memiliki pola dan sistem kewenangan yang berbeda beda, Tentunya diperlukan waktu yang tidak sedikit dalam menyelesaikan persoalan pemilu di beberapa lembaga yang berbeda. Tak ubahnya jadwal pelaksanaan pemilu yang telah terjadwal secara *rigid*. Hal ini akan mengganggu tahapan pelaksanaan pemilu. Pada akhirnya keadilan akan sulit didapat oleh pencari keadilan. Maka untuk memberikan keadilan dalam menyelesaikan persoalan pemilu semestinya persoalan pemilu diselesaikan di satu (1) lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan persoalan pemilu (baik pelanggaran maupun sengketa). Lembaga tersebut memiliki sistem penyelesaiannya yaitu di dalam lembaga memiliki 2 kamar yaitu kamar pelanggaran dan sengketa, setiap kamar memiliki hakim *ad hoc* maksimal 5 orang (dari akademisi, pegiat pemilu/aktivis serta diambil dari hakim karier), sifat putusan final dan banding. Sistem penyelesaian memiliki asas cepat, mudah dan murah.

Kata kunci: persoalan Pemilu; Lembaga penyelesaian; tidak efektif.

PENDAHULUAN

Pelaksanaan pemilu serentak yang diselenggarakan pada 17 April 2019 ini tidak hanya memilih Presiden dan Wakil Presiden, namun juga memilih anggota legislatifnya. Pemilu serentak ternyata menyisakan sejumlah peristiwa yang melibatkan 190 juta pemilih, 805.000 tempat pemungutan suara (TPS), dan melibatkan 6 juta petugas pemungutan suara ini merupakan pertama kali dalam sejarah pemilu di Indonesia. Tujuan dilaksanakannya pemilu serentak yaitu untuk melakukan efisiensi anggaran namun ternyata sejumlah peristiwa gugurnya para “pejuang demokrasi” dalam menjalankan tugas menjadikan pemilu kali ini sebagai pemilu yang paling banyak merenggut korban jiwa sepanjang sejarah.¹

Tidak berhenti disitu, terkait Penyelesaian persoalan (pelanggaran, sengketa dan hasil) pemilihan umum yang terpisah pisah menjadikan sebuah persoalan yang kompleks. Penggunaan istilah persengketaan dalam pelaksanaan pemilu maknanya lebih luas, dibanding dengan

1 Nofi Sri Utami. 2019. Problematika Pola Penyelesaian Persoalan Pemilu (Pelanggaran & Sengketa) Yang Terpisah Pisah. Prosiding dalam Call For Paper Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Bidang Evaluasi Aspek Hukum Pemilu. Hal 1-23.

perselisihan pemilu.² misalnya istilah perselisihan hasil pemilu yang disampaikan oleh 3 pendapat atau usulan dari Pataniari Siahaan, Ramlan Surbakti, dan I Dewa Gede Palguna³. Perselisihan sering digunakan pada konteks hasil pemilihan. Sedangkan persengketaan paling banyak digunakan pada saat pembahasan perubahan UUD 1945, antara lain digunakan oleh Soetjipto, Jimly Asshidiqie dan Asnawi Latief⁴. Menurutnya, penggunaan istilah sengketa dapat dimaknai bahwa ruang lingkupnya meliputi semua jenis sengketa yang muncul dalam proses dan tahapan pemilihan. ‘

Terkait penyelesaian persoalan yang muncul dalam pelaksanaan pemilu baik itu pelanggaran, sengketa maupun perselisihan hasil secara normativ telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Setidaknya ada 5 lembaga yang memiliki kewenangan menyelesaikan persoalan (pelanggaran, sengketa dan perselisihan) pemilu yaitu Bawaslu, Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), Mahkamah Konstitusi.

Mekanisme penyelesaian sengketa penetapan calon peserta Pemilihan Kepada Daerah oleh Baadan Pengawas Pemilu Provinsi/Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota yaitu: penyelesaian sengketa pencalonan yang berjenjang dari jajaran Bawaslu RI/Provinsi maupun Panwaslu Kab/Kota, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) hingga upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung, mengakibatkan mekanisme penyelesaian sengketa penetapan

² Jenedri M Gaffar, *Hukum Pemilu Dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2013).

³ *Risalah Rapat Pleno Ke-41 Panitia Ad Hoc I BP MPR*, 2010.

⁴ *Ibid*

peserta Pemilu menjadi panjang dan berlapis-lapis⁵. Berikut Penegakan Hukum penyelesaian sengketa pemilu.

Banyaknya lembaga peradilan yang memiliki kewenangan menyelesaikan persoalan pemilu tentunya menjadikan tidak efektif mengingat bahwa setiap lembaga peradilan memiliki waktu penyelesaian yang tidak sedikit maka perlu dibentuk sebuah lembaga peradilan yang menyelesaikan semua perkara pemilu khususnya sengketa dan pelanggaran pemilu.⁶ Ketidakefektifan tersebut terjadi pada kabupaten sidoarjo yang mendapati jumlah sengketa terbanyak di Indonesia dalam pemilu 2019.

METODOLOGI

Menggunakan jenis penelitian doctrinal dengan pendekatan normatif yaitu 1) Penelitian terhadap sistematikan hukum dari perangkat kaedah-kaedah hukum, yang terhimpun di dalam suatu kodifikasi atau peraturan perundang-undangan tertentu. 2) Penelitian terhadap taraf sinkronisasi (taraf konsistensinya) dari peraturan perundang-undangan, baik secara vertikal maupun horizontal. Hal ini dilakukan terhadap bidang-bidang tertentu yang diatur oleh hukum, maupun di dalam kaitannya dengan bidang-bidang lain, yang mungkin mempunyai hubungan timbal balik.⁷ Sumber bahan hukum berasal dari bahan hukum primer, tersier dan sekunder, dengan metode analisis preskriptif dan deskriptif analitik.

⁵ Pemerintah Republik Indonesia, *Undang Undang No.10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang* (Indonesia: Lembaran Negara Republik Indonesia, 2016).

⁶ Herdi Munte dkk, *Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota*, *USU Law Journal*, Vol.5.No.1 (Januari 2017), hal.160

⁷ Khudzaifah Dimiyati, 'Metodologi Penelitian Hukum', *Metodologi Penelitian Hukum*, 1 (2016), 230.

PEMBAHASAN

Problematika Pola Penyelesaian Persoalan Pemilu di Beberapa Lembaga

1. Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara Pasangan Calon dengan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan⁸. Tata cara penyelesaian sengketa tata usaha sebagai berikut:⁹

- a. Penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, adalah diselesaikan melalui upaya administrasi di Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota.
- b. Dalam hal masih terdapat keberatan atas putusan Bawaslu, dapat diajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
- c. Tata cara penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.

Penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Untuk lebih jelasnya berikut akan digambarkan pola/alur penyelesaian sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1.

⁸ Komisi Pemilihan Umum, *Peraturan KPU No. 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil Walikota* (Indonesia: Lembaran Negara Republik Indonesia, 2017).

⁹ Herma Yanti, *Gagasan constitutional Complaint Sebagai kewenangan Baru Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Konstitusional*, *Jurnal Wajah Hukum*, Volume 2 Nomor 2 (Oktober 2018), Hal. 186.

termasuk untuk tingkat Provinsi dan kabupaten/kota.¹¹ Penyidik dan Penuntut Umum untuk tindak pidana Pemilu sepenuhnya berada di bawah tanggung jawab Bawaslu¹².

Dengan demikian, penyidik kepolisian dan penuntut umum dari kejaksaan akan bertindak sebagai penyidik dan penuntut secara adhoc di Bawaslu. Di mana tugas dan tanggungjawabnya sebagai penyidik dan Penuntut Umum sepenuhnya berada di bawah tanggung jawab Bawaslu¹³. Dengan demikian, terkait penegakan hukum pidana pemilu, Bawaslu, Bawaslu Propinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota akan bertindak sebagai penyidik sekaligus penuntut untuk dugaan tindak pidana pemilu dan pilkada. Untuk lebih jelasnya berikut akan digambarkan alur/pola penyelesaian pelanggaran pidana pemilu¹⁴.

Pelanggaran dibagi menjadi dua yaitu pelanggaran pidana dan pelanggaran administrasi. Penyelesaian pelanggaran pidana seperti alur diatas, adalah muara penyelesaian ada di Pengadilan Tinggi (PT). Sedangkan pelanggaran administrasi terbagi menjadi dua yaitu pelanggaran administrasi biasa dan pelanggaran administrasi luar biasa. Pelanggaran administrasi biasa, penyelesaiannya bermuara pada keputusan KPU sedangkan pelanggaran administrasi luar biasa merupakan pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan Masif (TSM) yaitu Money Politik. Pelanggaran TSM ini penyelesaiannya bermuara

¹¹ Pemerintah Republik Indonesia, *Undang Undang No.10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang*.

¹² Bawaslu, *Bawaslu Mendengar: Menghimpun Masukan Untuk Membangun Pondasi Pengawasan Pemilu* (Jakarta: Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, 2017).

¹³ Firdaus, *Penyelesaian Sengketa Pemilu sebagai Upaya Memulihkan Kepercayaan dan Memperkuat Legitimasi Pemerintahan Demokrasi*, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Vol.8 No.2 Tahun 2014, Fakultas Hukum Universitas Lampung, hal. 216

¹⁴ Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef, *Penataan Demokrasi dan Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi*, Kencana Media, Jakarta, 2017, hlm, 61.

pada PTUN¹⁵. Lebih jelasnya maka alur/pola penyelesaian sengketa dan pelanggaran dapat dilihat pada gambar 2.

Gambar 2.
Penyelesaian Sengketa dan Pelanggaran Pemilu



Sumber: Diolah

3. Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum di Mahkamah Agung (MA)

Mahkamah Agung merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Konstitusi.¹⁶ Mahkamah Agung sebagai cabang kekuasaan yudikatif mengadili perkara perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pasal 24A ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia ditegaskan kembali dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, kewenangan Mahkamah Agung adalah mengadili

¹⁵ Harun. Refly, 'Rekonstruksi Kewenangan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum', *Jurnal Konstitusi*, 13.1 (2016).

¹⁶ *Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen (Indonesia)*. 24 A ayat (1). yang berbunyi Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang undangan dibawah Undang Undang terhadap Undang Undang, dan mempunyai wewenang lain yang diberikan oleh Undang Undang

pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Dalam hal ini MA mengadili persoalan pemilu pada tingkat kasasi.

4. Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Penyelesaian pelanggaran administrasi di selesaikan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), melalui musyawarah berdasarkan prinsip cepat dan tanpa biaya¹⁷. Pasal 73 Undang Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu, tugas Bawaslu yaitu mengawasi penyelenggaraan pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk terwujudnya pemilu demokratis. Tata cara Penyelesaian perselisihan administrasi sebagai berikut¹⁸:

- a. Laporan pelanggaran pemilihan disampaikan kepada Bawaslu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan ditemukannya pelanggaran pemilihan.
- b. Terkait laporan pelanggaran pemilihan, terbukti kebenarannya maka Bawaslu Provinsi menindaklanjuti laporan dengan cara menerima, memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- c. Pemeriksaan dilakukan secara terbuka, dari hasil pemeriksaan tersebut, Bawaslu mengeluarkan sebuah rekomendasi/putusan.
- d. KPU Provinsi/Kabupaten wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu dengan menerbitkan keputusan KPU Provinsi/Kabupaten dalam jangka waktu 3 hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan

¹⁷ Bawaslu, *Peraturan Bawaslu No.15 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wakil Walikota* (Indonesia: Lembaran Negara Republik Indonesia, 2017).

¹⁸ Pemerintah Republik Indonesia, *Undang Undang No.10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang*.

Bawaslu. Keputusan KPU dapat berupa pembatalan pasangan calon dan penyempurnaan.

- e. Jika Pasangan calon yang mendapatkan sanksi pembatalan pasangan calon merasa belum puas, dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dalam jangka waktu 3 hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi/Kabupaten.
- f. Mahkamah Agung memutus upaya hukum pelanggaran administrasi dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja terhitung sejak berkas perkara diterima Mahkamah Agung.

Penyelesaian pelanggaran Administrasi pemilihan yang dimaksud yaitu pelanggaran yang terjadi secara sistematis, terstruktur dan masif (STM). Pelanggaran Sistematis yaitu memang direncanakan (*by design*) bukan insidental. Pelanggaran terstruktur yaitu pelanggaran tersebut dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun aparat penyelenggara pemilu, jadi bukan bersifat individual.¹⁹ Pelanggaran masif yakni pelanggaran tersebut bersifat meluas (masif), bukan sporadis. Pelanggaran STM yang intinya bahwa pelanggaran tersebut memang direncanakan atau didesain sejak semula (baik oleh negara, penyelenggara pemilu atau peserta pemilu), dilakukan oleh aparat struktural negara/ penyelenggara pemilu, dan bersifat meluas, yang benar benar merusak sendi sendi pemilu yang “Luber dan Jurdil”²⁰.

¹⁹ Veri Junaidi, ‘Pelanggaran Sistematis, Terstruktur Dan Masif: Suatu Sebab Pembatalan Kehendak Rakyat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2010’, *Jurnal Konstitusi*, 7.5 (2010), 41-72 <<http://ejournal.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php/jk/article/view/245/241>>.

²⁰ Mukthie Fadjar, *Pemilu Perselisihan Hasil Pemilu Dan Demokrasi (Membangun Pemilu Legislatif, Presiden, Dan Kepala Daerah & Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu Secara Demokratis)* (Malang: Setara Press, 2013).

SIMPULAN

Pelaksanaan pemilu yang dilakukan secara serentak, tentunya akan berdampak pada pola dan sistem penyelesaian persoalan pemilu saat ini. Penyelesaian persoalan pemilihan Umum yang diselesaikan di beberapa lembaga saat ini meninggalkan beberapa persoalan dalam penegakan hukum pemilu. Persoalan tersebut yaitu (1) penyelesaian persoalan pemilu menjadikan tidak efektif mengingat bahwa setiap lembaga memiliki sistem penyelesaian tersendiri dan membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Sementara itu, tuntutan pelaksanaan pemilu dilakukan secara serentak baik itu pemilihan Presiden maupun DPR dimungkinkan terjadinya persoalan baik itu pelanggaran, sengketa maupun perselisihan secara bersamaan. (2) Masyarakat akan menjadi bingung terkait pola penyelesaian di beberapa lembaga, ini disebabkan karena sistem penyelesaian di beberapa lembaga berbeda-beda dan berlapis. Tentunya dari Penjelasan tersebut dalam penyelesaian pemilihan umum munculnya beberapa kewenangan penyelesaian pemilu di beberapa lembaga memunculkan problem yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah. Tidak serta merta itu saja, terkait jadwal tahapan pemilihan umum sudah terjadwalkan dengan rigid. Sehingga pada penyelesaian persoalan pemilu dituntut untuk menyelesaikan dengan cepat dan mudah. Faktanya selama ini beberapa lembaga memiliki waktu penyelesaian yang cukup panjang. Ini menyebabkan terganggunya pelaksanaan pemilu. Maka penting sekali untuk dibuat sebuah lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan semua persoalan pemilu baik itu sengketa, perselisihan maupun pelanggaran. Pemerintah harus mendesain lembaga tersebut dengan berdasar pada asas cepat, mudah dan murah. Asas cepat pada lembaga tersebut diharapkan dapat menyelesaikan persoalan dengan cepat dan tepat waktu. Mudah disini memiliki maksud tidak berbelit-belit.

Serta murah, artinya bahwa biaya penyelesaian persoalan pemilu dapat dijangkau oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bawaslu, *Bawaslu Mendengar: Menghimpun Masukan Untuk Membangun Pondasi Pengawasan Pemilu* (Jakarta: Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, 2017)
- — —, *Peraturan Bawaslu No.15 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wakil Walikota* (Indonesia: Lembaran Negara Republik Indonesia, 2017)
- Fadjar, Mukthie, *Pemilu Perselisihan Hasil Pemilu Dan Demokrasi (Membangun Pemilu Legislatif, Presiden, Dan Kepala Daerah & Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu Secara Demokratis)* (Malang: Setara Press, 2013)
- Firdaus, *Penyelesaian Sengketa Pemilu sebagai Upaya Memulihkan Kepercayaan dan Memperkuat Legitimasi Pemerintahan Demokrasi*, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Vol.8 No.2 Tahun 2014, Fakultas Hukum Universitas Lampung, hal. 216
- Gaffar, Jenedri M, *Hukum Pemilu Dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2013)
- Nofi Sri Utami. 2019. *Problematika Pola Penyelesaian Persoalan Pemilu (Pelanggaran & Sengketa) Yang Terpisah Pisah*. Prosiding dalam Call For Paper Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Bidang Evaluasi Aspek Hukum Pemilu. Hal 1-23
- Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef, *Penataan Demokrasi dan Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi*, Kencana Media, Jakarta, 2017, hlm, 61.
- Junaidi, Veri, 'Pelanggaran Sistematis, Terstruktur Dan Masif: Suatu Sebab Pembatalan Kehendak Rakyat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2010', *Jurnal Konstitusi*, 7.5 (2010), 41-72
<<http://ejournal.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php/jk/article/vi>

ew/245/241>

Khudzaifah Dimiyati, 'Metodologi Penelitian Hukum', *Metodologi Penelitian Hukum*, 1 (2016), 230

Komisi Pemilihan Umum, *Peraturan KPU No. 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil Walikota* (Indonesia: Lembaran Negara Republik Indonesia, 2017)

Pemerintah Republik Indonesia, *Undang Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu* (Indonesia: Lembaran Negara Republik Indonesia, 2017)

— — —, *Undang Undang No.10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang* (Indonesia: Lembaran Negara Republik Indonesia, 2016)

Refly, Harun., 'Rekonstruksi Kewenangan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum', *Jurnal Konstitusi*, 13.1 (2016)

Risalah Rapat Pleno Ke-41 Panitia Ad Hoc I BP MPR, 2010

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen (Indonesia)